



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

H*** Binti S*******, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu (S.1) Sospol, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pemda Kabupaten Gowa), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

I** S**** Bin H. S*******, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan wiraswasta (kontraktor), dahulu bertempat tinggal di XXX, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 7 Februari 2017 dengan register Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/14/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, tertanggal 2 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XXX, Kabupaten Gowa selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 7 September 2013 mulai timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan:
 - Tergugat sering pergi pagi tidak kembali ke rumah sampai seminggu dan bahkan sebulan.
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan mengakuinya.
 - Tergugat sekarang berada dalam lembaga pemasyarakatan Gunung Sari Makassar dalam kasus narkoba.
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah seperti menggunakan narkoba akan tetapi Tergugat tidak mau menerima nasihat Penggugat bahkan malah marah akhirnya mereka bertengkar sehingga suatu waktu akhirnya Tergugat tertangkap sedang menggunakan Narkoba dan sekarang sudah berada Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sari Makassar atas kasus pengguna Narkoba.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang dan sudah ada sekitar 3 tahun lebih dimana Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
6. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Gowa Bagian Hukum dan telah memperoleh Izin untuk bercerai dengan Nomor 474.2/002/BKPSDM, tertanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Gowa.
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga solusi yang terbaik buat Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat I**** S**** Bin H. S***** terhadap Penggugat H**** Binti S*****.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dari atasan langsung sebagaimana Keputusan Bupati Gowa Nomor 474.2/1002/BKPSDM Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, tertanggal 23 Januari 2017.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar Nomor 76/14/V/2013, tertanggal 8 Mei 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **S***** Bin A***** M.**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXX, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah sepupu tiga kali saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun setahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal sebanyak tiga kali karena Tergugat ditahan polisi karena Tergugat adalah pengguna sabu-sabu.
- Bahwa saksi menyaksikan langsung Tergugat dijemput oleh pihak berwajib pada tahun 2013 dan akhirnya Tergugat ditahan di Lembaga Perasyarakatan dan selama ditahan Penggugat masih sering mengunjungi Tergugat.
- Bahwa Tergugat menjalani hukuman selama lima tahun .
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Lembaga Perasyarakatan.

2. **R***** Binti A**** H*******, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Hal. 4 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi adalah keponakan Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebanyak tiga kali dan terakhir tahun 2013 hingga sekarang.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tidak pernah terjadi pertengkaran, hanya Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat adalah pengguna sabu-sabu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai sabu-sabu namun saksi menyaksikan langsung Tergugat dijemput oleh pihak berwajib dan Tergugat ditahan sejak tahun 2013 hingga sekarang, selama Tergugat ditahan Penggugat tetap peduli dengan Tergugat dengan selalu mengunjungi Tergugat, akan tetapi setelah mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Lembaga Perasyarakatan, sejak saat itu Penggugat tidak lagi mempedulikan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sedang menjalani hukuman tahanan di rumah tahanan Makassar.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan

Hal. 5 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan telah mendapat izin dari atasannya, sebagaimana Keputusan Bupati Gowa Nomor 474.2/1002/BKPSDM Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, tertanggal 23 Januari 2017

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak 7 September 2013 mulai timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan: Tergugat sering pergi pagi tidak kembali ke rumah sampai seminggu dan bahkan sebulan, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan mengakuinya, dan Tergugat sekarang berada dalam lembaga pemasyarakatan Gunung Sari Makassar dalam kasus narkoba. Puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah seperti menggunakan narkoba akan tetapi Tergugat tidak mau menerima nasihat Penggugat bahkan malah marah akhirnya mereka bertengkar sehingga suatu waktu akhirnya Tergugat tertangkap sedang menggunakan Narkoba dan sekarang sudah berada Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sari Makassar atas kasus pengguna Narkoba, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lebih dimana Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama S***** Bin A***** M. dan R***** Binti A**** H*****.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat adalah pengguna sabu-sabu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebanyak tiga kali dan terakhir tahun 2013 hingga sekarang karena Tergugat ditahan di Lembaga Perasyarakatan dan selama Tergugat ditahan Penggugat tetap peduli dengan Tergugat dengan selalu mengunjungi Tergugat, akan tetapi setelah mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Lembaga Perasyarakatan, sejak saat itu Penggugat tidak lagi mempedulikan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun karena Tergugat ditahan ditahan di Lembaga Perasyarakatan disebabkan Tergugat adalah pengguna sabu-sabu, bahkan ketika Tergugat ditahan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Lembaga Perasyarakatan sehingga Penggugat tidak lagi mempedulikan Tergugat, dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf a, b, dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf a, b, dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

Dan dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Serta dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Hal. 9 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (I**** S**** Bin H. S*****) terhadap Penggugat (H**** Binti S****).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musafirah, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 375.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA.Sgm